



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung dan dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan di Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis di Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan adminitrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
21. Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS.
22. Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS.
23. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Dinas merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. informasi;
- b. pengalokasian;
- c. tata cara pengalokasian dan pembagian;
- d. arah penggunaan;
- e. mekanisme penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi;
- h. penutup.

BAB III INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada di kantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.

- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai media informasi tentang jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian dana ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) Formulasi pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sesuai jumlah perangkat Desa dan BPD setiap Desa;

Pasal 8

- (1) Pagu ADD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 65.207.561.800,- (enam puluh lima milyar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 60% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.540.600.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Pagu Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 448.531.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



- (3) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
ARAH PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.600.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp1.925.000,00/bulan	Non ASN
c. Kepala Seksi	:	Rp1.375.000,00/bulan/org	
d. Kepala Urusan	:	Rp1.375.000,00/bulan/org	
e. Kepala Dusun	:	Rp1.275.000,00/bulan/org	

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris, dan Perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
- a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
 - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp800.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp750.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp650.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp600.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.

- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 12 ayat (3), dengan ketentuan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertahun.

Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
- belanja alat tulis kantor;
 - belanja perjalanan dinas;
 - sewa peralatan kantor;
 - belanja perawatan kendaraan dinas;
 - belanja pakaian dinas dan pakaian seragam untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa;
 - biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
 - biaya lomba desa;
 - biaya MTQ tingkat desa;
 - pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - honorarium petugas pemungut sampah desa;
 - retribusi pengelolaan sampah di desa;
 - biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT);
 - honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIGS-NG);
 - Bantuan kegiatan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa; dan
 - kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi:
- belanja alat tulis kantor;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja pakaian non dinas;
 - belanja makan minum rapat; dan
 - kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran
Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditransfer dari RKUD ke RKD setiap bulannya dan selanjutnya ditransfer dari RKD ke rekening masing-masing penerima setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan berikutnya dilakukan setelah Desa menyampaikan data perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti transfer ke perangkat Desa dan BPD melalui aplikasi Siap Kades, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan dengan 1 (satu) tahap dan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Permohonan penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan BPD dapat diajukan mulai minggu pertama bulan Januari Tahun 2026, setelah APBDes ditetapkan.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran
Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
 - b. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
 - c. rekomendasi keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
- (2) Persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselesaikan Kepala Desa dan/atau Penjabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD pada tahun berjalan.



- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 19

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

- a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2026;
- c. bukti publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2025;
- e. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Desa.
- f. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- g. Bukti pembayaran pajak tahun berjalan;
- h. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDesa Tahun Anggaran 2025;
- i. Laporan pencegahan dan prevelansi stunting tahun berjalan yang telah diverifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa; dan
- k. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);

Paragraf 3

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran yang disampaikan melalui aplikasi Siap Kades;
 - b. dalam hal permohonan penyaluran tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas memerintahkan Desa penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 21

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
 - d. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 22

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 25

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB IX SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.



- (2) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administratif berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SiLPA.
- (4) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB X
PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026 NOMOR

